BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Agama Islam menjadi salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat manusia di dunia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Jumlah umat muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 229 juta jiwa yang mana jumlah tersebut merupakan 87% dari populasi seluruh penduduk Indonesia.[1]

Sejalan dengan ajaran syariat Islam, kehalalan suatu produk pangan menjadi kebutuhan dasar bagi umat Islam di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Dalam menentukan makanan dan minuman itu halal, haram, *thayyib* atau *syubhat* syariat Islam memberi perhatian lebih terhadap hal tersebut. Karena salah satu bentuk upaya memelihara jiwa atau disebut *Hifzh Nafs* dalam *Maqashid Syari'ah* yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thayyiban*.[2]

Isu kehalalan produk makanan dan minuman menjadi isu yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia. Konsumen muslim di Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial untuk berbagai produk termasuk produk makanan dan minuman. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan ketersediaan makanan yang cukup, aman, bergizi, dan bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya serta keyakinan masyarakat. Melindungi masyarakat secara keseluruhan terutama konsumen atas kehalalan suatu produk yang beredar di pasaran menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah dan para produsen secara hukum, moral dan etika dalam berbisnis.

---

[1] Hasanuddin Ali, Lilik Purwadadi, dan Harry Nugroho, dkk, "Indonesia Moslem Report 2019 : The Challenges of Indonesia Moderate Moslems", Desember 2019. http://alvara-strategic.com/indonesia-muslim-report-2019/ Diakses 10 September 2020

[2] Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta : Editie Pustaka, 2016), 71.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kepastian, kenyamanan serta melindungi masyarakat terutama umat muslim atas produk-produk yang beredar di tengah-tengahnya adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Pada produk makanan jaminan kehalalannya dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi, pencantuman label halal pada kemasan produk dapat dilakukan oleh produsen.[3]

Di Indonesia terdapat 2 (dua) hal terkait peraturan penggunaan produk halal, yaitu labelisasi halal dan sertifikasi halal. Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin tersebut dikeluarkan Badan POM didasarkan oleh rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal MUI. Sedangkan yang dimaksud sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LP POM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat pencantuman label halal pada kemasan dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Badan POM. Sertifikasi halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.[4]

Penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki tujuan untuk memberikan rasa nyaman, aman, selamat dan kepastian atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik menjadikan jaminan produk halal sangat penting.[5]

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberikan perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam. Walaupun Undang-

---

[3] Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen." *Adil : Jurnal Hukum*. Vol 7. No. 2. 2016, 7.

[4] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), 112.

[5] Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen." *Adil : Jurnal Hukum*. Vol 7. No. 2. 2016, 10-12.

Undang tersebut sudah diberlakukan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman halal. Hal ini dapat terlihat dari maraknya kasus pemalsuan label halal dan tingginya presentase produk pangan yang belum bersertifikat halal.[6]

Perkembangan industri pangan semakin hari semakin meningkat. Seperti halnya Cirebon, terdapat lebih dari puluhan pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi. Banyaknya pelaku usaha *home industry* ini harus diiringi dengan kesadaran pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk mereka. Apalagi bahan utama dari produk kerupuk ini adalah kulit sapi yang mana dari proses penyembelihan sapi, pengolahan kulit sampai menjadi kerupuk harus terjamin kehalalannya. Kehalalan produk dibuktikan dengan sertifikasi halal dari BPJPH menjadi wajib bagi setiap pelaku usaha atau produsen. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak produk kerupuk kulit sapi di Cirebon ini yang belum mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Padahal dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini menimbulkan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal pada setiap produk yang dihasilkannya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak mendapatkan informasi, edukasi, dan sosialisai mengenai Jaminan Produk Halal, pembinaan dalam memproduksi produk halal, dan pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau dan tidak diskriminatif. Hal tersebut terdapat dalam pasal 23. Namun yang menjadi pertanyaannya apakah pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon telah memperoleh sosialisasi dan pembinaan seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dapat dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat halal atas produknya yang sejalan dengan pemahaman pelaku usaha akan adanya undang-undang jaminan produk

[6] Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal IUS*. Vol IV. No. 2. 2016, 6.

halal ini. Namun, jika dilihat dari laman resmi LPPOM MUI hanya terdapat satu produsen kerupuk kulit sapi yang telah melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.[7] Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produksi home industry kerupuk kulit sapi di Cirebon. Dan juga tertarik untuk mengetahui edukasi yang didapat pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini dan faktor penghambat pelaku usaha home industry kerupuk kulit sapi di Cirebon belum mendaftarkan sertifikasi halal atas produk usahanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pada Produksi *Home industry* Kerupuk Kulit Sapi di Cirebon guna menjawab permasalahan yang ada. Adapun peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana edukasi yang didapat pelaku usaha *home industry* Kerupuk Kulit Sapi di Cirebon tentang adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home industry* di Cirebon?
3. Apa saja faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produk kerupuk kulit yang diproduksi pelaku usaha *home industry* di Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang peneliti paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Untuk mengetahui edukasi yang didapatkan pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon tentang adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

[7] LPPOM MUI (Lembaga pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) http://halalmui.org/mui14/ Diakses 15 November 2020.

b. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon.

c. Untuk mengetahui faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home industry* di Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih mendalam bagi seluruh masyarakat mengenai sertifikasi halal produk makanan pada produksi *home industry* sesuai dengan UU JPH, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai sertifikasi halal, terutama pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home industry* di Cirebon. Dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar peraturan yang ada bisa berjalan sebagaimana mestinya.

D. Kajian Pustaka/Literatur Review

Penelitian terdahulu ini pada intinya adalah mendapatkan gambaran tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di sekitar masalah yang diteliti, sehingga terlihat dengan jelas bahwa kajian atau penelitian yang

dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hingga saat penelitian ini dilaksanakan, belum banyak penelitian yang terkait tentang implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produksi *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon. Diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Menurut Muhamad Rifa'i Arissandi dalam penelitiannya menjelaskan bahwa produk halal adalah hal yang sangat penting dan mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya undang-undang tersebut maka semua pihak wajib melakukan labelisasi dan sertifikasi halal pada produknya. Namun, pada kenyataannya di Bintang Swalayan Ponorogo pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 belum berjalan dengan baik karena masih ada makanan dan minuman yang dijual di Bintang Swalayan Ponorogo yang belum memiliki sertifikat halal. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifa'i Arissandi ini, yang menjadi fokus penelitiannya adalah mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Bintang Swalayan Ponorogo dan faktor yang menghambat penerapan undang-undangn tersebut.[8] Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Perbedaannya adalah pada penelitian ini fokus pembahasannya hanya mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan faktor penghambat penerapan undang-undang tersebut. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai edukasi yang didapatkan oleh pelaku usaha mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, faktor penghambat penghimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produksi *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon.

Menurut Ahla Nurus Shoba dalam penelitiannya menjelaskan bahwa segala produk yang beredar dan diperjualbelikan wajib berserifikat halal sesuai

[8] Muhammad Rifa'i Arissandi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman Halal di Bintang Swalayan Ponorogo)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2020), 53-60.

dengan kewajiban sertifikasi halal dalam UUJPH. Adapun salah satu produk tersebut adalah kosmetik. Disahkannya UU tersebut berdampak pada pelaku usaha kosmetik untuk segera mendaftarkan kehalalan produknya. Namun, pengimplementasian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada pelaku usaha kosmetik kurang berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait UUJPH ini. Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai implementasi peraturan kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha kosmetik dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha kosmetik untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada produk kosmetik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah subjek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitinya adalah pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yang menjadi subjek penelitiannya adalah pelaku usaha kerupuk kulit sapi di Cirebon.[9]

Menurut Muhammad Aziz dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sejarah pengaturan sertifikasi halal sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk pangan di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1967 dimana diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai payung hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka diadakan pengaturan sertifikasi halal dalam bentuk Undang-Undang mulai dari UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Perbedaannya adalah penelitian ini pembahasannya berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen muslim perhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pembahasannya berfokus

[9] Ahla Nurus Shoba, "Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Gresik." (*Skripsi,* Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) 51-65.

pada implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produksi *home industry* Kerupuk Kulit sapi di Cirebon.[10]

Menurut May Lim Charity dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, apalagi konsumen muslim. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapatkan perhatian baik dalam sistem perdagangan internasional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai pengaturan produk halal sebelum adanya undang-undang jaminan produk halal dan pengaturan produk halal dalam undang-undang jaminan produk halal. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan peneliti yang menjadi fokus pembahasan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produksi *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon.[11]

Menurut Istikomah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dari berbagai sektor usaha, meliputi pertanian hingga kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar yang memungkinkan untuk diimplementasikan sertifikat halal di dalamnya. Namun, UUJPH ini sulit diterapkan pada sektor industri kosmetik, obat-obatan, produk rekayasa genetika, maupun produk kimiawi. Pembebanan biaya atas sertifikasi halal juga dinilai membebani pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Relevansi penerapan UUJPH ini masih bisa dilaksanakan dengan beberapa tahapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada dasarnya merupakan pemberian waktu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi sertifikasi halal. Dengan adanya UUJPH sekaligus peraturan pelaksananya yaitu PP Nomor 31 Tahun 2019 diharapkan mampu menggerakkan perekonomian

[10] Ikhsan Maulana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Perhadap Produk Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut UU N0. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 45-67.

[11] May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)", Jurnal Legislasi Indonesia, 14.01 (maret 2017): 99-108.

Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia. Persamaannya adalah penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini berfokus pada peluang dan tantangan implementasi UUJPH. Sedangkan, penelitian yang dilakukan peneliti yang menjadi fokus pembahasan adalah implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada produksi *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon.[12]

E. Kerangka Pemikiran

Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, hal ini tercatum dalam Undnag-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjamin hal tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai produk halal tersebut haruslah sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas. Oleh sebab itu, tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Realita di masyarakat saat ini, masih banyak produk yang beredar tanpa adanya jaminan kehalalan produk tersebut. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai jaminan produk halal yang diatur dalam satu Undang-Undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan

[12] Istikomah, "Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Kasus Atas Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Halal), At-Tasharruf : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 01.01 (April 2019) : 21-27.

makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hal tersebut menjadi latar belakang terciptanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."[13]

Dengan lahirnya produk hukum yang baru menunjukkan bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya. UUJPH ini menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal tersebut wajar saja terjadi karena masyarakat mempunyai pandangan dan argumentasi yang berbeda-beda mengenai sesuatu termasuk UUJPH ini. Namun, UUJPH ini mempunyai peran tersendiri melalui kehadirannya bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon.

Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka pemikiran di atas, maka peneliti sajikan skema dari Kerangka Pemikiran pada penelitian ini :

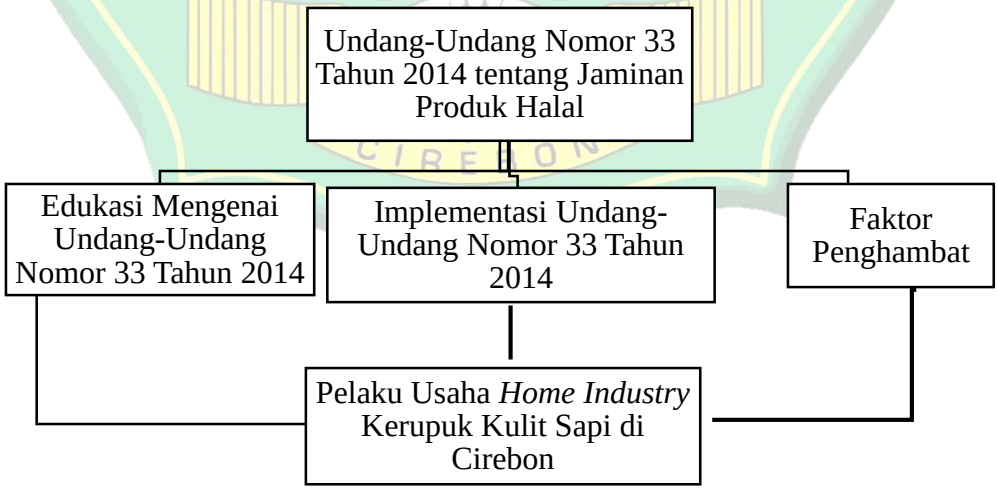

Gambar 1. 1 Tabel Kerangka pemikiran

[13] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.

F. Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono sebagaimana yang dikutip oleh Hardani, metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[14] Metodologi penelitian ini terdiri dari :

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian ini berada di Desa Battembat dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon. Subjek dalam penelitian ini adalah 4 pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi yang ada di lokasi penelitian.

2. Pendekatan

   Pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.[15] Penelitian ini memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisa dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan suatu kasus.[16] Dalam hal ini peneliti mengamati implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

3. Kehadiran Peneliti

   Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh yaitu tanpa ikut camput atau berpartisipasi dalam hal apa yang dilakukan oleh narasumber atau informan. Namun, dapat dikatakan bahwa kehadiran

---

[14] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 242.

[15] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 28.

[16] Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), 64.

peneliti dalam pengambilan data ini adalah diketahui sebagai orang yang kapasitasnya adalah sebagai peneliti (pencari data).

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini dapat dikatakan sangat penting karena merupakan salah satu langkah dalam pencarian atau pengumpulan data atas penelitian ini. Oleh karena itu, dalam hal ini pencapaian keinginan untuk mendapatkan data-data yang valid peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk melihat situasi di lokasi penelitian yang bertempat di Desa Gesik dan Desa Battembat Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon, serta melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data lainnya, baik dengan cara wawancara dan observasi lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melaui narasumber atau responden, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian. [17] Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi yang ada di lokasi penelitian dan pihak-pihak terkait yang mengetahui masalah yang sedang dibahas.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah tersedia, hanya perlu dicari dan dikumpulkan. Data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.[18]

[17] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 67.

[18] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 68.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden.[19] Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi yang ada di lokasi penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan sebagian atau seluruh indera untuk mendapatkan suatu data.[20] Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home industry* di lokasi yang menjadi lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiataan penelaahan, pengelompokkan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.[21]

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahanya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.[22]

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data

---

[19] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 80.

[20] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 81.

[21] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 109.

[22] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 122-124.

bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan ataupun runtutan sistematik dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis ataupun pembaca untuk mengetahui alur daripad karya ilmiah yang dibacanya. Kemudian daripada itu, dalam kaitannya dengan skripsi ini, sistematika penulisannya adalah terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan, akan memberikan pengetahuan umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka/literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal dan *Home Industry* Kerupuk Kulit Sapi, pada bab ini menguraikan lebih dalam lagi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, yaitu sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan *Home Industry*.

BAB III : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, Gambaran Umum *Home Industry* Kerupuk Kulit Sapi dan Profil Bisnis *Home Industry* kerupuk Kulit Sapi di Cirebon.

BAB IV : Pembahasan, bab ini merupakan bagian yang paling inti dari penyusunan penelitian ini, karena dalam bab inilah akan dipaparkan analisis peneliti dari apa yang peneliti lihat dan dapatkan dari lapangan secara langsung yaitu terkait edukasi yang didapat pelaku usaha home industry Kerupuk Kulit Sapi di Cirebon tentang adanya kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha home industry di Cirebon dan faktor penghambat pengimplementasian Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2014 pada produk kerupuk kulit yang diproduksi pelaku usaha *home industry* di Cirebon.

BAB V : Penutup, sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian, yang dimana pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian, hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ni, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat memberikan kontribusi yang maksimal, ataupun untuk kepentingan kesempurnaan penulisannya pada waktu mendatang.